

DRAFT

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR.....TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Ganesha sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi menjadi universitas unggul di Asia tahun 2045 berlandaskan falsafah Tri Hita Karana;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan penyelenggaraan pendidikan sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha, yang selanjutnya disingkat Undiksha, adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah pemimpin Undiksha.
5. Senat adalah Senat Undiksha sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Undiksha yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
10. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu internal di tingkat universitas.
11. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Undiksha sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di Undiksha.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Undiksha.
16. Alumni Undiksha merupakan seseorang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di Undiksha.
17. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pengkajian dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan.
19. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian khusus, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
20. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas, jurusan, atau program studi.
21. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
22. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan non-akademik yang memiliki kompetensi luar biasa
23. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Undiksha.
24. Mahasiswa Pindahan (transfer) adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Undiksha atau mahasiswa Undiksha yang pindah antar program studi di lingkungan Undiksha.
25. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Undiksha.
26. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
27. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks)
28. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

30. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
31. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari universitas.
32. Perkuliahan adalah proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
33. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
34. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
35. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi.
36. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disingkat PA, adalah dosen yang ditugaskan untuk memantau dan memberi pertimbangan akademik kepada mahasiswa selama masa studinya di Undiksha.
37. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
38. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
39. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya..
40. Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
41. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
42. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
43. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan.
44. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
45. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian.
46. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas/Program Pascasarjana.
47. Yudisium adalah keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas atau Program Pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium.

48. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang terbuka Senat untuk meresmikan lulusan Undiksha yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi.
49. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
50. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
51. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa.
52. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Undiksha, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan.
53. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi
54. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) adalah petunjuk penyelesaian tugas mahasiswa dalam suatu mata kuliah
55. Cuti Kuliah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Cuti secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dan sekurang-sekurangnya 1 (satu) semester.
56. Gagal Studi adalah kondisi mahasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban studi dalam rentang waktu dan ketentuan yang berlaku sehingga kehilangan hak mengikuti studi.
57. Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
58. Yudisium adalah terpenuhi seluruh kewajiban studi oleh mahasiswa sehingga memiliki hal untuk memperoleh gelar pada jenjang Pendidikan tertentu

Tujuan
Pasal 2

Pedoman Pendidikan bertujuan untuk:

1. Memberi pedoman bagi pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi dalam pengelolaan pendidikan
2. Memberi pedoman yang harus dipatuhi oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pendidikan
3. Memberi pedoman bagi tenaga kependidikan dalam pelayanan proses pendidikan

Lingkup Pengaturan
Pasal 3

Pedoman pendidikan yang diatur dalam peraturan rektor ini meliputi:

1. Penerimaan dan Heregistrasi Mahasiswa;
2. Kurikulum;
3. Kalender Akademik;

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran;
5. Kegiatan di Luar Kampus;
6. Program Pendidikan Khusus;
7. Tugas Akhir dan Publikasi Mahasiswa;
8. Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan;
9. Penghargaan dan Sanksi Akademik;
10. Yudisium dan Wisuda;
11. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI
12. Gelar Kehormatan; dan
13. Perubahan Pedoman Akademik.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Undiksha menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pasal 5

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (2) Program sarjana seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah
 - a. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
 - b. Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
 - c. Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
 - d. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
 - a. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
 - b. Program magister mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional
 - c. Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
 - d. Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (4) Program doktor seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah
 - a. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau

memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

- b. Program doktor mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- c. Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- d. Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

Pasal 6

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi program diploma, sarjana terapan, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (2) Program diploma dan sarjana terapan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu menyelesaikan pengkajian dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan;
 - d. bertanggung jawab pada pengkajian sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi program profesi dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis dan sub spesialis.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah program sarjananya, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai tenaga profesional dengan ijazah profesi dan sertifikat kompetensi profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjananya.

BAB III

PENERIMAAN DAN HEREGISTRASI MAHASISWA

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.

- (2) Penerimaan Mahasiswa di lingkungan Undiksha dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan atas jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 9

- (1) Undiksha dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut/internal Undiksha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang diperkenankan pindah program studi dan/atau pindah fakultas harus berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (3) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. berasal dari program studi perguruan tinggi negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan atau keagamaan;
 - b. program studi dari perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. mahasiswa pindahan program sarjana terapan/sarjana wajib sudah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. mahasiswa pindahan program diploma tiga wajib sudah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Undiksha;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Undiksha.
- (4) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman yang berlaku di Undiksha.
- (5) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 10

- (1) Undiksha dapat menerima Mahasiswa berkewarganegaraan asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Undiksha mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Undiksha mengalokasikan tempat bagi Mahasiswa yang:
 - a. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. menyandang disabilitas; dan/atau
 - c. berkebutuhan khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa program profesi, magister, dan program doktor dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program profesi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Pendidikan Profesi Undiksha.
- (3) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program magister dan doktor adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha
- (4) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (5) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa profesi, magister, dan doktor diatur dalam Pedoman Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).

Pasal 12

- (1) Program lanjutan di lingkungan Undiksha bisa dilakukan dari lulusan program diploma Undiksha dan/atau dari perguruan tinggi lain ke program pada jenjang yang lebih tinggi pada Program Studi yang sama atau yang relevan.
- (2) Transfer kredit adalah pengalihan atau pengakuan sejumlah kredit dari mata kuliah atau pendidikan yang telah diambil mahasiswa dari luar Program Studi ke mata kuliah yang relevan atau ekuivalen pada Program Studi yang akan diikuti di Undiksha.
- (3) Transfer kredit dapat diikuti oleh mahasiswa yang berstatus aktif dan telah melakukan registrasi administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undiksha.
- (4) Transfer kredit harus mendapat persetujuan dari Program Studi yang dituju dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (5) Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa dapat mengikuti program *fast track* dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan tentang pelaksanaan Program Percepatan Pembelajaran Undiksha.

Heregistrasi Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Semua calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus diterima sebagai Mahasiswa di Undiksha wajib mendaftarkan diri pada bagian akademik universitas dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang melakukan heregistrasi mempunyai kewajiban untuk melunasi UKT dan/atau iuran pengembangan institusi (IPI) dan/atau nama sejenis;
- (3) Calon Mahasiswa diterima secara resmi menjadi Mahasiswa Undiksha oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.
- (4) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi mempunyai hak untuk memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM).

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah melaksanakan heregistrasi berhak untuk mendapatkan kartu tanda mahasiswa (KTM).
- (2) Kartu tanda mahasiswa (KTM) merupakan identitas mahasiswa secara sah menjadi mahasiswa Undiksha.

Pembimbing Akademik

Pasal 15

- (1) PA adalah seorang dosen yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli dan mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap mahasiswa yang diasuhnya.
- (2) PA ditentukan oleh Program Studi dan ditugaskan dengan surat keputusan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Tugas PA adalah memberikan bimbingan akademik.

BAB IV KURIKULUM

Capaian Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. Identitas Program Studi.
 - b. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study.
 - c. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum.
 - d. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.
 - e. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
 - f. Penetapan Bahan Kajian.
 - g. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks.
 - h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - i. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi.
 - j. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum.
- (2) Dalam hal Program Studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Program Studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (4) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Profil dan Kompetensi Lulusan

Pasal 17

- (1) Profil lulusan merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studi.
- (2) Profil lulusan Undiksha adalah lulusan yang kompetitif, kolaboratif, inovatif, akomodatif, dan berkarakter, serta menjalankan falsafah tri hita karena (THK).
- (3) Kompetensi lulusan merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran.
- (4) Kompetensi utama lulusan program diploma tiga, minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; mampu menyelesaikan pekerjaan

berlingkup luas; dan mampu memilih metode yang sesuai dengan beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

- (5) Kompetensi utama lulusan program sarjana terapan, minimal mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (6) Kompetensi utama lulusan program Sarjana, minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (7) Kompetensi utama lulusan program profesi, minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- (8) Kompetensi utama lulusan program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (9) Kompetensi utama lulusan program doktor, minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (10) Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 18

- (1) Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap Program Studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan

- g. kurikulum program studi sejenis.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
 - (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
 - (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Struktur Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Undiksha tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di Undiksha merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum inti program diploma tiga minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program diploma dan maksimal 40% (empat puluh persen) kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum inti program sarjana (S1) berkisar antara 60-80% (enam puluh persen sampai delapan puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 20-40% (dua puluh persen sampai empat puluh persen).
- (5) Kurikulum inti program sarjana (S1) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), Mata Kuliah Keilmuan Inti (MKKI), dan/atau Mata Kuliah Profesi Kependidikan (MKPK).
- (6) Kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dan Mata Kuliah Keilmuan Inti (MKKI).
- (7) Kurikulum program doktor (S3) berbasis *course-work* terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dan Mata Kuliah Keilmuan Inti (MKKI).
- (8) Peninjauan/evaluasi kurikulum dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan perubahan regulasi.

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 20

- (1) Kurikulum MBKM merupakan kurikulum yang memberikan fleksibilitas kepada Mahasiswa untuk melaksanakan pembelajarannya selama 3 (tiga) semester di luar Program Studi, baik di Undiksha maupun di luar Undiksha.
- (2) Pembelajaran di luar Undiksha yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lain atau di industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
- (3) Implementasi kurikulum MBKM ditetapkan dari semester 5 dengan pembelajaran di luar program studi di Undiksha dengan mengambil mata kuliah lintas prodi dengan beban sks sebesar 12 – 21 sks sesuai dengan minat dan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan di semester 7 mahasiswa melakukan kegiatan magang di industri, dunia usaha, dan dunia kerja bagi Program Studi nonkependidikan, dan kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan bagi Program Studi kependidikan setara 20 sks.
- (4) Program MBKM dapat berupa magang atau praktek industri, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, studi atau proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, penelitian atau riset, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, dan pertukaran pelajar.

- (5) Dalam rangka penjaminan mutu berkelanjutan universitas/fakultas/jurusan/program studi melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Kurikulum MBKM melalui Pusat Penjaminan Mutu dan/atau gugus kendali mutu Fakultas/Program Studi.

Sistem Kredit Semester

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Undiksha menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

Beban dan Masa Studi

Pasal 22

- (1) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: (a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; (b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan (c) pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (6) Beban studi program diploma tiga dalam rentangan 108 (seratus delapan) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
- (7) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (8) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (9) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

- (10) Program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar dalam rentangan 147 (seratus empat tujuh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (11) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (12) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (13) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (14) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 58 (lima puluh delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (15) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (16) Pada program doktor/doktor terapan beban belajar berada pada rentang 60 (enam puluh) satuan kredit semester sampai dengan 64 (enam puluh empat) satuan kredit semester yang, masa tempuh kurikulum dirancang selama 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (17) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (18) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (19) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.
- (20) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (21) Masa studi program diploma, sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.

BAB V
KALENDER AKADEMIK, CUTI, PINDAH, DAN PUTUS KULIAH

Kalender Akademik

Pasal 23

- (1) Kalender akademik Undiksha disusun oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas/Program Pascasarjana dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
 - a. pendaftaran aktif kembali dan cuti kuliah;
 - b. pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - c. pembayaran UKT/BKT;
 - d. pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - e. perkuliahan, praktikum, dan ujian;
 - f. pengungkapan nilai
 - g. kegiatan MBKM;
 - h. wisuda; dan
 - j. kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktik/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kuliah tatap muka dan kuliah lapangan.
- (6) Kuliah tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa, dilaksanakan di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktikum dan/atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas/Program Pascasarjana dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh universitas.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
 - a. Rektor dan organ di bawah Rektor;
 - b. Dekan dan Wakil Dekan;
 - c. Direktur dan Wakil Direktur;
 - d. Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - e. Koordinator Program Studi;
 - f. Kepala Laboratorium/Studio;
 - g. Dosen;
 - h. Tendik, dan
 - i. Mahasiswa.

Cuti Akademik
Pasal 24

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester berturut-turut untuk diploma tiga, selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana terapan dan sarjana, dan minimum satu semester dengan paling sedikit telah menempuh 10 sks dan indeks prestasi semester paling rendah 3,00 bagi magister dan doktor.
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.
- (7) Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti akademik dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
- (8) Dalam hal setelah mahasiswa cuti kuliah selama 1 (satu) semester dan tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
- (9) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

Pindah Kuliah
Pasal 25

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan Undiksha dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan yang bersangkutan atas usulan koordinator Program Studi. Jika lintas fakultas maka harus mendapat persetujuan kedua dekan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi di lingkungan Undiksha dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan yang bersangkutan atas usulan koordinator Program Studi.
- (3) Perpindahan mahasiswa program diploma atau sarjana dari luar Undiksha dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan yang bersangkutan.
- (4) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur Akademik Undiksha.
- (5) Pindah program studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (6) Mahasiswa yang diperkenankan pindah program studi dan/atau pindah fakultas harus berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (7) Undiksha dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. berasal dari Program Studi perguruan tinggi negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kekinisan atau keagamaan;
 - b. Program Studi dari perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;

- c. Mahasiswa pindahan program diploma, sarjana/sarjana terapan harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus-menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. mahasiswa pindahan program doktor harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus-menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Undiksha;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan bersedia menaati peraturan di Undiksha.
- (9) Prosedur perpindahan mahasiswa program magister dan doktor di lingkungan Program Pascasarjana dan dari luar Program Pascasarjana Undiksha diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana.
- (10) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana.
- (11) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi atau perguruan tinggi asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Putus Kuliah

Pasal 26

- (1) Mahasiswa putus kuliah adalah mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa Undiksha.
- (2) Mahasiswa dapat mengalami putus kuliah karena beberapa alasan seperti berikut:
 - a) Status non-aktif dua semester berturut-turut;
 - b) Tidak melakukan pengaktifan kembali setelah mengambil cuti akademik atau dicutikan sampai pada masa berakhirnya heregistrasi; atau
- (3) Tidak menyelesaikan perkuliahan/kewajiban akademik sampai batas masa studi yang telah ditentukan.

BAB VI

PEMBELAJARAN

Perencanaan Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Setiap awal semester dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi wajib mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan Silabus, Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), dan Kontrak Perkuliahan.
- (2) RPS dan RTM ditetapkan oleh ketua kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (3) Penyusunan RPS dan RTM harus mempertimbangkan CPMK, tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- (4) RPS paling sedikit memuat:
 - a. Identitas mata kuliah: nama program studi, nama mata kuliah, kode, kelompok mata kuliah, semester, sks, jenjang, status mata kuliah, dan dosen;
 - b. Deskripsi mata kuliah;
 - c. Capaian pembelajaran Program Studi yang dirujuk;
 - d. Capaian pembelajaran mata kuliah;
 - e. Deskripsi rencana pembelajaran: pertemuan, indikator capaian pembelajaran, bahan kajian, bentuk pembelajaran, waktu, tugas, dan penilaian;
 - f. Daftar rujukan/referensi.
- (5) RTM paling sedikit memuat:
 - a. Identitas mata kuliah: nama program studi, nama mata kuliah, kode, kelompok mata kuliah, semester, sks, jenjang, status mata kuliah, dan dosen;
 - b. Capaian pembelajaran mata kuliah;
 - c. Bentuk tugas;
 - d. Judul tugas;
 - e. Deskripsi tugas;
 - f. Tahapan pengerjaan tugas;
 - g. Bentuk dan format luaran: objek garapan dan bentuk luaran;
 - h. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian;
 - i. Jadwal Pelaksanaan;
 - j. Daftar Rujukan/Referensi;
- (6) Kontrak Perkuliahan minimal memuat:
 - a. Identitas mata kuliah: nama program studi, nama mata kuliah, kode, kelompok mata kuliah, semester, sks, jenjang, status mata kuliah, dan dosen;
 - b. Capaian pembelajaran mata kuliah;
 - c. Deskripsi mata kuliah;
 - d. Metode pembelajaran;
 - e. Bahan bacaan/referensi;
 - f. Tugas dan kewajiban;
 - g. Penilaian: proses dan produk serta acuan penilaian;
 - h. Materi dan jadwal perkuliahan.
- (7) Setiap awal semester koordinator Program Studi menyusun perencanaan proses pembelajaran di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Program Pascasarjana, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana.
- (8) Perencanaan proses pembelajaran meliputi penetapan tempat/kelas untuk pembelajaran, beban kerja dosen, penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan proses pembelajaran.
- (9) Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dosen harus mengunggah Silabus, RPS, RTM, dan Kontrak Perkuliahan di sistem informasi akademik.

Pelaksanaan Pembelajaran
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- (2) Pelaksanaan pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Metode yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (7) Pembelajaran daring dapat dilakukan maksimum 50% dari seluruh pertemuan.
- (8) Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan lembaga non Perguruan Tinggi).
- (9) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang Kesehatan, sedangkan untuk program magister dan doktor dapat menyesuaikan.
- (10) Pembelajaran dalam satu semester setara dengan kegiatan belajar 16 (enam belas) minggu (pertemuan) termasuk UTS dan UAS.
- (11) Dalam kalender akademik diagendakan waktu pertemuan sebanyak 16 (enam belas) minggu, yang terbagi dalam 14 (empat belas) minggu untuk perkuliahan, 1 (satu) minggu untuk UTS, dan 1 (satu) minggu untuk UAS.
- (12) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh koordinator Program Studi atau gugus kendali mutu Program Studi sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

Dosen sebagai Pelaksana Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Dosen yang melaksanakan pembelajaran pada program diploma atau sarjana, sarjana terapan memiliki kualifikasi akademik minimum magister, magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dosen yang melaksanakan pembelajaran pada program magister/magister terapan memiliki kualifikasi akademik berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan.
- (3) Dosen yang melaksanakan pembelajaran pada program doktor memiliki kualifikasi akademik berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan dan jabatan akademik minimal lektor kepala.
- (4) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

Penilaian Pembelajaran
Pasal 30

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (8) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disosialisasikan kepada mahasiswa.
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus.
- (10) Norma penilaian yang digunakan terdiri dari:

Skor	Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori
85 – 100	4,00	A	Sangat baik
81 – 84	3,75	A-	
77 – 80	3,25	B+	Baik
73 – 76	3,00	B	
69 – 72	2,75	B-	
65 – 68	2,50	C+	Cukup
61 – 64	2,00	C	
40 – 60	1,00	D	Kurang
0 – 39	0,00	E	Sangat kurang

- (11) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks sesuai kurikulum dengan IPK minimal 2,00 untuk jenjang diploma tiga, IPK 3,00 untuk jenjang sarjana/sarjana terapan/profesi/magister/doktor.

Perbaikan Nilai
Pasal 31

- (1) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (2) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam kartu rencana studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (3) Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh Fakultas yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Predikat Kelulusan
Pasal 32

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program diploma 3, sarjana terapan, dan sarjana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK = 2,00 - 2,75 : memuaskan
 - b. IPK = 2,76 - 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 - 4,00 : pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana terapan dan sarjana diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 8 (delapan) semester dan untuk program diploma tiga dengan memperhatikan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- (3) Untuk program profesi, magister dan doktor, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 - 3,50 : memuaskan
 - b. IPK = 3,51 - 3,75 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,76 - 4,00 : pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian (*cumlaude*) untuk program profesi dan magister diberikan dengan memperhatikan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester.
- (5) Predikat dengan pujian (*cumlaude*) untuk program Doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi tidak lebih dari 6 (enam) semester.

BAB VII
KEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Magang
Pasal 33

Kegiatan magang bertujuan untuk:

- (1) Memperoleh dan menerapkan wawasan, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja;
- (2) Memahami budaya kerja di dunia industri; dan
- (3) Internalisasi sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja.

Pasal 34

Pelaksanaan magang dilakukan oleh mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- (1) Durasi magang adalah 1 (satu) semester akademik.
- (2) Selama durasi magang, mahasiswa bekerja secara penuh waktu di lapangan sesuai kesepakatan.
- (3) Mahasiswa magang dibimbing oleh dosen pembimbing internal dari Undiksha dan pembimbing eksternal dari pihak industri.
- (4) Mahasiswa magang tidak perlu cuti.
- (5) Mahasiswa selama magang dapat mengajukan ijin dari pihak industri atas persetujuan pembimbing internal untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui kesepakatan dengan pihak industri.
- (6) Sebelum kegiatan magang, harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (7) Dalam perjanjian kerja sama, dijelaskan hak dan kewajiban mahasiswa.
- (8) Hak mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (7) meliputi:
 - a. proses training terkait kompetensi kerja;
 - b. akomodasi selama magang, dapat berupa:
 - 1) honor, gaji, imbalan;
 - 2) tempat tinggal;
 - 3) transportasi;
 - 4) konsumsi; dan/atau
 - 5) fasilitas lainnya.
 - c. besar akomodasi disesuaikan sesuai kesepakatan antara pihak Undiksha dan pihak industri

Asistensi Mengajar

Pasal 35

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing di satuan pendidikan formal dengan tujuan:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di sekolah;
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan Ipteks.

Pasal 36

Program asistensi mengajar dapat diambil oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa sarjana dari Program Studi kependidikan dengan status aktif yang telah berada di atas semester VI;
- b. Mendapatkan persetujuan dari Program Studi dan pembimbing akademik yang dituangkan dalam dokumen rekomendasi;
- c. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dan non akademik;
- d. Tidak sedang mengikuti kegiatan MBKM yang lain;
- e. Bersedia mengikuti kegiatan asistensi mengajar hingga selesai ditandai dengan surat pernyataan kesediaan;
- f. Aktivitas mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan selama 1 semester (setara 20 sks).

- g. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal mahasiswa atau di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- h. Kegiatan asistensi mengajar di sekolah berdasarkan rencana yang telah disiapkan pada pembekalan asistensi mengajar di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.
- i. Kegiatan asistensi mengajar di sekolah dilaksanakan minimal tujuh belas (17) minggu.
- j. Teknis dan operasional asistensi mengajar dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPPM).
- k. LPPM Undiksha membentuk tim monitoring dan evaluasi kegiatan asistensi mengajar yang melakukan monitoring dan evaluasi minimal satu kali selama proses kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- l. Teknis pelaksanaan asistensi mengajar lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis dan pedoman kegiatan.

Pasal 37

Mahasiswa dan dosen pembimbing asistensi mengajar wajib memperhatikan dan mematuhi segala peraturan dan etika yang berlaku di satuan pendidikan selama kegiatan asistensi mengajar, termasuk etika dalam berkomunikasi, berpakaian, dan etika pelaksanaan asistensi mengajar.

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 38

- (1) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN adalah perkuliahan berwujud pengabdian dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan terjun langsung di masyarakat.
- (2) Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan, perkotaan, dan kelompok masyarakat lain yang dipandang layak.
- (3) Peserta KKN diwajibkan tinggal di masyarakat lokasi KKN selama melaksanakan KKN.
- (4) Pengelolaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (5) Teknis pelaksanaan KKN lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis dan pedoman kegiatan.

Pasal 39

Perencanaan dan pelaksanaan KKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- (1) Persyaratan mahasiswa peserta KKN Undiksha:
 - a. Syarat akademik:
 - i. Terdaftar sebagai mahasiswa di program sarjana dengan status aktif yang telah menempuh minimal semester VI.
 - ii. Telah mendaftarkan mata kuliah KKN dalam rencana studi dengan persetujuan pembimbing akademik.
 - b. Syarat administratif:
 - i. Mendaftar sebagai calon peserta KKN.
 - ii. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik atau non akademik.
 - iii. Tidak sedang menjalani proses berkaitan dengan kasus hukum.
 - iv. Tidak dalam kondisi hamil.
 - v. Wajib mengikuti pembekalan KKN sesuai skema dan jadwal yang ditentukan.
 - vi. Mahasiswa yang telah mengambil kegiatan MBKM yang dapat dikonversi menjadi nilai KKN, dapat tidak mengikuti kegiatan KKN.

- vii. Dalam kondisi seperti yang dimaksud dalam poin vi, mahasiswa tetap harus memenuhi syarat akademik seperti disebutkan pada ketentuan huruf a.
 - viii. Konversi nilai seperti yang dimaksud poin vi, dilakukan oleh LPPM berdasarkan laporan oleh mahasiswa, didukung dokumen atau bukti kegiatan yang sah.
- (2) Persyaratan dosen pembimbing KKN:
- a. Dosen pembimbing KKN adalah dosen Undiksha yang ditunjuk oleh Fakultas sekurang-kurangnya golongan III/b dengan jabatan akademik minimal asisten ahli.
 - b. Bersedia dan sanggup mengikuti pembekalan dosen pembimbing lapangan.
 - c. Memiliki komitmen dan integritas membimbing yang ditandai dengan pakta integritas.
- (3) Persyaratan mitra KKN:
- a. Bersedia menerima keberadaan mahasiswa KKN dan program-program yang akan dilakukan di lapangan tempat mitra.
 - b. Kesiapan yang dimaksud pada huruf a dituangkan dalam dokumen kerja sama yang legal dalam bentuk *Memorandum of Agreement (MoA)*.
 - c. Pihak mitra bersedia memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap mahasiswa KKN.

Pasal 40

- (1) Penilaian KKN adalah bentuk evaluasi pelaksanaan KKN yang bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik kepada mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian KKN dapat terdiri dari komponen penilaian dosen pembimbing lapangan, penilaian rekan sejawat, penilaian mitra, dan/atau penilaian dari tim KKN LPPM.
- (3) Proses penilaian dimulai sejak dilakukannya pembekalan dan berakhir dengan penyerahan laporan.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib dan kewajiban selama KKN dapat dikenakan sanksi.
- (2) Penetapan sanksi dilakukan oleh tim KKN LPPM setelah melalui analisis, pengkajian, pembahasan, dan musyawarah.
- (3) Sanksi yang diberikan mempertimbangkan masukan dari dosen pembimbing lapangan, mitra penanggung jawab lokasi (lurah, kepala desa, tokoh masyarakat setempat) serta mahasiswa yang terlibat atau terkait dengan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti serta fakta secara transparan dan akuntabel.
- (4) Jenis sanksi yang diberikan memperhatikan bobot kesalahan serta dampak yang ditimbulkan.
- (5) Jenis sanksi yang dimaksud ayat (4) adalah:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pengurangan nilai KKN;
 - d. Penundaan nilai KKN;
 - e. Perpanjangan masa KKN; dan/atau
 - f. Penarikan mahasiswa dari lokasi sebelum masa KKN-nya berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur harus mengulang kegiatan KKN di periode yang lain sesuai ketentuan berlaku.

- g. Apabila kasus yang terjadi diketahui setelah masa KKN telah berakhir, maka :
- h. Ujian KKN ditangguhkan hingga kasusnya diselesaikan.
- i. Jika nilai KKN telah diperoleh namun masih belum diunggah ke PDDIKTI, maka unggah nilai ditangguhkan hingga kasusnya diselesaikan.

Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi KKN dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dan tim KKN LPPM secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan, minimal dua kali selama kegiatan KKN berjalan.
- (2) Dosen pembimbing lapangan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan program kerja, pelaksanaan program kerja, laporan kegiatan, artikel, dan produk-produk KKN.
- (3) Tim KKN LPPM bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja mahasiswa KKN dan kinerja dosen pembimbing lapangan selama pelaksanaan KKN.

Kegiatan Wirausaha

Pasal 43

- (1) Maksud kegiatan wirausaha adalah untuk menjawab tantangan lulusan yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berwirausaha sehingga menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu menciptakan lapangan kerja dan bukan hanya mencari pekerjaan.
- (2) Kegiatan wirausaha bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
 - b. menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- (3) Cakupan kegiatan wirausaha dapat sesuai atau tidak sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa.
- (4) Skala kegiatan wirausaha berlaku bagi usaha rintisan (*start up*) atau bentuk usaha yang sudah berjalan.
- (5) Kegiatan wirausaha dapat dilakukan berkelompok atau berkerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan wirausaha dapat dibiayai dari:
 - a. Kementerian dan instansi lainnya;
 - b. sumber lain yang tidak mengikat;
 - c. Universitas/Fakultas; dan/atau
 - d. sekelompok mahasiswa.
- (2) Kegiatan wirausaha yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.
- (3) Proposal kegiatan wirausaha yang akan didanai oleh Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
 - a. proposal baru; atau
 - b. proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

- (4) Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.
- (5) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.
- (6) Kegiatan wirausaha yang didanai oleh sekelompok mahasiswa dapat diakui sebagai bentuk pembelajaran MBKM, apabila:
 - a. memiliki analisis lingkungan usaha;
 - b. memiliki studi kelayakan dan rencana bisnis;
 - c. bersedia mengambil ekuivalensi mata kuliah untuk pendukung capaian pembelajaran kegiatan wirausaha; dan
 - d. lolos seleksi oleh tim.

Pasal 45

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri, usaha kerjasama yang bersifat inovatif dan memenuhi aspek legalitas.
- (2) Setiap kegiatan wirausaha dapat didampingi oleh inkubator bisnis pada Pusat Inkubator Bisnis LPPM.

Pasal 46

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa.
- (2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen.
- (3) Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Pasal 47

Data atau luaran dari praktek wirausaha dapat diakui menjadi tugas akhir baik bagi ketua ataupun anggota kelompok apabila:

- (1) sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- (2) dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
- (3) memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Pasal 48

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha yaitu, sebagai berikut.

- (1) mahasiswa aktif pada minimal berada pada semester V untuk S1 dan semester III untuk D3;
- (2) telah lulus mata kuliah kewirausahaan;
- (3) memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol)
- (4) disetujui oleh dosen pembimbing akademik; dan
- (5) lolos seleksi proposal oleh pihak sponsor atau tim seleksi universitas.

Pasal 49

- (1) Masa belajar kegiatan wirausaha adalah 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang

diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan wirausaha.

- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa Program Studi rumpun ilmu kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan wirausaha dituangkan dalam pedoman kegiatan wirausaha.

Pertukaran Mahasiswa

Pasal 52

- (1) Pertukaran mahasiswa memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester sesuai minat di luar program studi dan/atau perguruan tinggi dimana mahasiswa sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya.
- (2) Dengan memilih belajar di perguruan tinggi yang lebih unggul pada kompetensi tertentu. Dalam program pertukaran pelajar, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kemajuan teknologi lainnya.
- (3) Kebijakan pertukaran pelajar memberikan hak pembelajaran di luar program studi selama 1 semester, dan di luar kampus 2 semester.

Pasal 53

Kegiatan pertukaran mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
- b. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
- c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
- d. Memberikan pengalaman tentang sikap kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan.
- e. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan kompetitif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.

- f. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
- g. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Pasal 54

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 8.
- b. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
- d. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
- e. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- f. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam pedoman operasional baku program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Pasal 55

Dosen pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa adalah dosen Undiksha yang memenuhi ketentuan:

- a. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk modul pembelajaran jarak jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas, dan mekanisme assessment.
- b. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronize* dan/atau *asynchronize system*.
- c. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis, dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
- d. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan penilaian tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
- e. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC program.
- f. Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/*video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa.

Pasal 56

PIC Pertukaran Mahasiswa di Undiksha wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program pertukaran mahasiswa.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pertukaran mahasiswa.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa wajib didasari oleh perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.
- (2) Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama dan satu rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam pertukaran mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII PROGRAM PENDIDIKAN

Kelas Internasional

Pasal 58

Kelas Internasional bertujuan untuk (1) menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor di program studi terpilih dengan metode pembelajaran yang dirancang secara unik agar sesuai dengan standar internasional, (2) meningkatkan jumlah luaran kerja sama luar negeri; dan (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah sivitas akademika Undiksha.

Pasal 59

- (1) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- (2) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Undiksha memberikan gelar tunggal dari universitas.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Undiksha dan dari universitas mitra di luar negeri.
- (4) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, sedapat mungkin menggunakan kurikulum yang memperhatikan kesesuaian dengan kurikulum kelas reguler serta menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.
- (5) Jumlah peserta kelas khusus internasional tidak lebih besar daripada jumlah standar peserta program kelas reguler.

Pasal 60

Kurikulum kelas internasional sama dengan kurikulum kelas reguler atau dapat disesuaikan dengan ketentuan untuk program *fast track*.

- (1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar untuk kelas internasional harus berbahasa Inggris.
- (2) Masa studi mahasiswa peserta kelas internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas internasional diatur dalam peraturan Rektor mengenai penyelenggaraan kelas internasional.

Program Percepatan Pembelajaran

Pasal 62

- (1) Penyelenggara program percepatan pembelajaran adalah program studi yang telah terakreditasi dengan predikat Unggul/A atau terakreditasi internasional, dan memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Mahasiswa yang mendaftar program percepatan pembelajaran adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan pembelajaran diatur dalam peraturan Rektor.

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 63

- (1) Undiksha menyelenggarakan RPL dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi yang pada akhirnya adalah pemberian bukti hasil belajar berupa Ijazah.
- (2) Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang diakui dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja.

Pasal 64

- (1) RPL terdiri atas RPL Tipe A dan Tipe B.
- (2) RPL Tipe A atau juga disebut transfer kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di Undiksha melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan capaian pembelajaran dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- (3) RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif Undiksha untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
- (4) Program studi penyelenggara RPL Tipe A dan Tipe B harus memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.

Pasal 65

- (1) Untuk menyelenggarakan program RPL, Rektor dapat membentuk pengelola program RPL di tingkat Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, dan Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program RPL diatur dalam peraturan Rektor.

BAB IX TUGAS AKHIR DAN PUBLIKASI MAHASISWA

Pasal 66

- (1) Tugas akhir merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh sebagai bagian dari keseluruhan beban belajar untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan pada program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor.
- (2) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat diberikan tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau berupa penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (4) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 67

- (1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan diploma, prosedur dan proses pengajuannya diatur di tingkat Program Studi sesuai lini masa sistem paket yang berlaku.
- (2) Tugas akhir pada jenjang sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan, prosedur dan proses pengajuannya diatur di tingkat Program Studi dengan prasyarat jumlah total minimum sks yang sudah ditempuh dengan status lulus, yang besarnya ditentukan di tingkat Program Studi.

Pasal 68

- (1) Koordinator Program Studi menunjuk pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa dan selanjutnya diusulkan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi dapat menentukan kewajiban tambahan dan/atau beban pengganti tugas akhir yang dipenuhi mahasiswa terkait penyelesaian tugas akhir seperti publikasi ilmiah, paten sederhana, paten, merek dagang dan sejenisnya sesuai

dengan karakteristik program studi yang ditetapkan melalui surat keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian tugas akhir mahasiswa pada program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan diatur dalam pedoman tugas akhir pada program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB X TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Etika dalam Perkuliahan

Pasal 69

- (1) Selama berada di lingkungan kampus mahasiswa wajib:
 - a. menggunakan pakain sopan, bersih, dan rapi;
 - b. tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan;
 - c. mengikuti ketentuan penggunaan pakaian yang ditetapkan universitas, Fakultas/Program Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum mahasiswa wajib:
 - a. mengikuti kuliah atau praktikum tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir;
 - b. berlaku sopan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum mahasiswa dilarang:
 - a. makan dan merokok;
 - b. meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan dan/atau praktikum yang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah/praktikum yang bersangkutan.
- (6) Dekan/Direktur Program Pascasarjana dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Rektor;
 - c. sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Rektor; dan
 - d. mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Rektor.

Etika di Luar Kampus

Pasal 70

- (1) Selama berkegiatan praktik di luar kampus mahasiswa wajib:
 - a. mendapatkan ijin tertulis dari koordinator Program Studi/ketua Jurusan/Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/Rektor;

- b. menggunakan atribut almamater Undiksha; dan
 - c. mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di institusi mitra praktik.
- (2) Selama berkegiatan praktik di luar kampus mahasiswa dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mencoreng nama institusi; dan
 - b. meninggalkan kegiatan praktik tanpa mendapatkan izin dari penanggung jawab mitra dan pembimbing.

Etika Mengikuti Ujian

Pasal 71

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (5) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur, dan mandiri.
- (6) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.
- (8) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas/Program Pascasarjana.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 72

- (1) Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dapat memperoleh penghargaan sesuai yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:
 - a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
 - b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
 - c. melakukan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data, atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
 - d. melakukan falsifikasi dan fabrikasi data akademik;
 - e. menggunakan alat ataupun bahan yang tidak sah pada kegiatan akademik;

- f. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- g. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- h. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- i. melakukan kekerasan, baik berupa fisik, moral, mental atau verbal;
- j. menunjukkan sikap dan/atau perilaku yang intoleransi;
- k. melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pencurian, perkelahian atau tawuran, penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam penyebaran berita bohong, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 73

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari Undiksha.

Pasal 74

- (1) Undiksha dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada mahasiswa yang telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik Undiksha.
- (2) Undiksha dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada mahasiswa yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 75

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a, b, c, dan d ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usulan penanggung jawab mata kuliah yang disetujui oleh ketua Jurusan atau koordinator Program Studi bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor atas usulan dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB XII YUDISIUM DAN WISUDA

Syarat Pasal 76

- (1) Mahasiswa yang berhak melakukan pendaftaran mengikuti wisuda setelah dinyatakan lulus dalam yudisium yang diselenggarakan di setiap Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda dengan melengkapi berkas yang dipersyaratkan serta ketentuan lainnya yang diatur oleh tim pelaksana wisuda.
- (3) Ketentuan lain mengenai pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XIII IJASAH, TRANSKRIP AKADEMIK DAN SKPI

Ijazah Pasal 77

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan.
- (2) Ijazah minimal memuat informasi tentang:
 1. Nomor Ijazah Nasional;
 2. logo Undiksha;
 3. nama Undiksha;
 4. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi;
 5. nomor keputusan akreditasi program studi;
 6. nama lengkap pemilik ijazah;
 7. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 8. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 9. nomor induk mahasiswa;
 10. program pendidikan tinggi;
 11. nama program studi;
 12. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 13. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 14. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 15. nama, nomor induk pegawai dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 16. stempel universitas;
 17. foto pemilik ijazah ukuran 3 x 4 cetakan hitam putih.
- (3) Ijazah ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Uniksha.
- (4) Tanggal penerbitan ijazah menggunakan tanggal pelaksanaan wisuda.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Ijazah diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris pada lembar yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
- (7) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.

- (8) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
- (9) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/universitas.
- (10) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam peraturan Rektor.

Transkrip Akademik
Pasal 78

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi setelah diputuskan dalam forum penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi tentang:
 1. nama Undiksha;
 2. logo Undiksha;
 3. nomor transkrip akademik;
 4. nama fakultas;
 5. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 6. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 7. nomor induk kependudukan;
 8. nomor induk mahasiswa;
 9. nomor ijazah nasional;
 10. program pendidikan tinggi;
 11. nama program studi;
 12. tanggal, bulan, dan tahun masuk;
 13. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 14. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh, sejak semester pertama hingga semester akhir;
 15. indeks prestasi kumulatif;
 16. predikat kelulusan;
 17. judul tugas akhir;
 18. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 19. nama, nomor induk pegawai dan tanda tangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 20. stempel fakultas;
 21. foto pemilik transkrip akademik ukuran 3 x 4 cetakan hitam putih.
- (3) Semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undiksha.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (6) Transkrip akademik ditandatangani Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Akademik/Wakil Direktur Akademik.
- (7) Transkrip akademik diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (8) Apabila transkrip akademik hilang atau rusak, pemilik transkrip akademik dapat meminta surat keterangan pengganti transkrip akademik.

- (9) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi dan/atau di tingkat universitas.
- (10) Prosedur penerbitan transkrip akademik diatur dalam peraturan Rektor.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 79

- (1) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi, setelah diputuskan dalam penetapan kelulusan.
- (2) SKPI memuat informasi tentang:
 1. logo Undiksha;
 2. nama Undiksha;
 3. nama fakultas;
 4. nama program studi;
 5. nomor SKPI;
 6. nama lengkap pemilik SKPI;
 7. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 8. nomor induk kependudukan;
 9. nomor induk mahasiswa;
 10. tanggal, bulan, dan tahun masuk;
 11. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 12. nomor ijazah nasional;
 13. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 14. lama studi;
 15. jumlah sks yang diperoleh;
 16. indeks prestasi kumulatif;
 17. Keputusan pendirian Undiksha;
 18. status akreditasi Undiksha dan program studi;
 19. pendidikan akademik;
 20. program sarjana;
 21. level KKNI;
 22. persyaratan penerimaan;
 23. bahasa pengantar kuliah;
 24. sistem penilaian;
 25. jenis dan pendidikan tinggi lanjutan;
 26. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 27. sertifikat kompetensi dan/atau *softskill*;
 28. peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI;
 29. skema tentang sistem pendidikan tinggi;
 30. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SKPI;
 31. nama, nomor induk pegawai dan tanda tangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 32. stempel fakultas.
- (3) Tanggal penerbitan SKPI adalah tanggal penerbitan ijazah.
- (4) SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

- (5) SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Akademik/Wakil Direktur Akademik.
- (6) SKPI diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (7) Apabila SKPI hilang atau rusak, pemilik SKPI dapat meminta duplikat SKPI.
- (8) SKPI akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi baik di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi dan/atau di tingkat universitas.
- (9) Ketentuan terkait SKPI dan surat keterangan pengganti SKPI diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB XIV GELAR KEHORMARTAN

Gelar Doktor Kehormatan Pasal 80

- (1) Undiksha dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau berjasa dalam bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Undiksha dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Gelar Profesor Kehormatan Pasal 81

- (1) Rektor Undiksha dapat mengusulkan kepada Menteri pemberian Profesor kehormatan kepada seseorang yang memiliki kompetensi atau prestasi luar biasa.
- (2) Seseorang yang diusulkan/diangkat mendapat professor kehormatan harus memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik doktor atau kompetensi yang setara dengan level 9 KKNI;
 - b. Kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa;
 - c. Pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
 - d. Berusia paling tinggi 67 tahun
- (3) Masa jabatan profesor kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Masa jabatan profesor kehormatan di Undiksha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan tridarma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.
- (5) Profesor kehormatan diberhentikan karena:
 - a) Memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b) Tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c) Mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

- d) Tidak lolos evaluasi berkala yang dilakukan Menteri.
- (6) Profesor kehormatan yang diberhentikan sesuai ayat (5) dilaporkan kepada Menteri secara tertulis.
- (7) Proses pengangkatan profesor kehormatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

**BAB XV
PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 82

- (1) Pada saat pedoman ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan pedoman ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya pedoman ini tetap diakui dan dinyatakan sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya, setelah berlakunya peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Rektor.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 83

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 84

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2024

REKTOR

I WAYAN LASMAWAN